



PUTUSAN

Nomor : 57/Pid.B/2014/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MARSELUS ANDI Alias MARSEL;**
Tempat lahir : Pawu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Papang, Kec. Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Ruteng berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak tanggal ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum nya yang bernama GERADUS DADUS, S.H., Advokat pada DPC PERADI Ruteng, yang beralamat di Jalan Ulumbu Nomor 63, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 14 April 2014, dibawah register Nomor 15/KS/PID/2014/PN. Rut. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 10 April 2014, Nomor 57/Pen.Pid/2014/PN.Rut, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 April 2014, Nomor 57/Pen.Pid/2014/PN.Rut, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MARSELUS ANDI Alias SELUS** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan hasil Visum Et Repertum dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-13/RTENG/Epp.2/04/14 tertanggal 15 Juli 2014 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa **MARSELUS ANDI Alias SELUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu”** melanggar pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARSELUS ANDI Alias SELUS** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari Tuntutan Hukum Penuntut Umum karena berdasarkan keterangan saksi-saksi a de charge Terdakwa tidak ikut membunuh korban ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-13/RTENG04/2014, tertanggal 10 April 2014 sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa **MARSELUS ANDI alias SELUS**, dan terpidana **AGUSTINUS MAHI**, terpidana **MAXIMUS NABI**, terpidana **LIBERTUS LELAP**, terpidana **VINCENTIUS NANI**, terpidana **NALDUS LADO**, **HIRONIMUS JEMARU** (para terpidana atau setidaknya-tidaknya para pelaku), sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di kampung Pawu kecamatan Satar Mese kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain** yakni korban **Ambrosius Lambor**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal mula ada permasalahan tanah antara korban dengan pihak terpidana Agustinus Mahi, antara lain terpdana MAXIMUS NABI, terpidana LIBERTUS LELAP, terpidana VINCENTIUS NANI, terpidana NALDUS LADO, HIRONIMUS JEMARU, yang mana telah mengetahui setidaknya tidaknya mensinyalir korban telah menghasut orang Longos (Todo) bahwa tanah milik nenek moyang mereka telah dikuasai oleh pihak Agustinus Mahi, sehingga terkesan orang Longos marah lalu mau menyerang pihak Agustinus Mahi dalam perang tanding. Namun setelah beberapa kali berkumpul, dimulai sejak hari Selasa tanggal 12 Juli 2010, dengan keputusan pihak Agustinus Mahi akan menunggu kedatangan orang Longos, dirumah Agustinus Mahi, untuk perang tanding, "jika orang Longos tidak datang lagi, maka mereka akan menghabisi korban, karena selama ini telah menghasut orang Longos dan menakut-nakuti mereka untuk tidak mengerjakan tanah yang dipermasalahkan tersebut. Bahwa ternyata orang Longos tidak pernah datang, dan mereka merasa ditipu dan diperdaya oleh korban. Oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010, mereka berkumpul lagi untuk terakhir kali, di rumah Agustinus Mahi, dengan tetap membawa senjata yang telah dipersiapkan selama berkumpul tersebut, berupa parang, tombak, tameng, busur dan panah, untuk membahas perang tanding dengan orang Longos dan ketika itu pula mereka tetap memutuskan "jika orang Longos tidak datang lagi, maka mereka akan menghabisi korban";

Bahwa sekitar pukul 17.30 wita, Agustinus Mahi melihat korban baru pulang belanja dari kios milik Aloysius Mambur, berjalan didepan rumahnya. Seketika itu pula Agustinus Mahi memberitahukan kepada para pengikutnya, yang kemudian serentak mengejar korban, dipimpin oleh Maximus Nabi, dengan masing-masing memegang senjata tajam tersebut diatas. Ketika posisi korban tepat berada didepan rumah Darius Darus, Maximus Nabi melempar korban dengan menggunakan tombak, mengenai bagian belakang tubuh korban, hingga korban terjatuh. Selanjutnya Vinsensius Nani datang dan memotong paha kiri korban, dengan menggunakan parang, sebanyak satu kali, lalu berusaha memotong leher korban, namun ditangkis oleh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangan, mengenai ibu jari kiri hingga putus, kemudian memotong lagi tubuh korban, mengenai punggung, sebanyak satu kali. Selanjutnya Libertus Lelap menyusul dan memotong leher korban sebanyak satu kali, dengan menggunakan parang, lalu memotong korban lagi, dibagian rahang sebelah kiri dan dikepala bagian belakang, masing-masing sebanyak satu kali. Kemudian *terdakwa* datang dan memotong tubuh korban sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, disusul oleh Naldus Lado memotong tubuh korban dengan menggunakan parang pada lengan dan paha kiri, masing-masing sebanyak satu kali, dilanjutkan oleh Hironimus Jemaru yang terakhir kali memotong tubuh korban dengan menggunakan parang pada paha kiri, sebanyak satu kali, dan setelah itu para pelaku melarikan diri, sebagaimana SKET dan Foto TKP ;

Perbuatan terdakwa bersama para terpidana atau pelaku tersebut diatas mengakibatkan korban Ambrosius Lambor meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. 46/VII/VER/SM/2010 tanggal 20 Juli 2010 dari Puskesmas Iteng, yang dibuat oleh Dr. I Nathalia Rosmauli Siahaan, yang menerangkan bahwa dari pemeriksaan mayat korban ditemukan luka robek pada daerah kepala belakang kiri, pipi kiri, telinga kiri, leher kiri dan kanan (leher hampir putus), pundak kanan, lengan kiri bawah, lengan kanan belakang atas, paha kiri bawah, lutut kanan dan punggung belakang atas, hidung kiri bawah putus, tulang leher putus dan ibu jari kiri putus, akibat benturan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **MARSELUS ANDI alais SELUS**, dan terpidana AGUSTINUS MAHI, terpdana MAXIMUS NABI, terpidana LIBERTUS LELAP, terpidana VINCENTIUS NANI, terpidana NALDUS LADO, HIRONIMUS JEMARU (para terpidana atau setidak-tidaknya para pelaku), sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan pada waktu dan tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, telah **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain** yakni korban Ambrosius Lambor, dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mula ada permasalahan tanah antara korban dengan pihak terpidana Agustinus Mahi, antara lain terpdana MAXIMUS NABI, terpidana LIBERTUS LELAP, terpidana VINCENTIUS NANI, terpidana NALDUS LADO, HIRONIMUS JEMARU, yang mana telah mengetahui setidaknya tidaknya mensinyalir korban telah menghasut orang Longos (Todo) bahwa tanah milik nenek moyang mereka telah dikuasai oleh pihak Agustinus Mahi, sehingga terkesan orang Longos marah lalu mau menyerang pihak Agustinus Mahi dalam perang tanding. Namun setelah beberapa kali berkumpul, dimulai sejak hari Selasa tanggal 12 Juli 2010, pihak Agustinus Mahi menunggu orang Longos, di rumah Agustinus Mahi, untuk perang tanding, ternyata orang Longos tidak pernah datang, dan mereka merasa ditipu dan diperdaya oleh korban. Oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010, mereka berkumpul lagi di rumah Agustinus Mahi, dengan membawa senjata berupa parang, tombak, tameng, busur dan panah, untuk membahas perang tanding dengan orang Longos dan ketika itu pula mereka memutuskan "jika orang Longos tidak datang lagi, maka mereka akan menghabisi korban, karena selama ini telah menghasut orang Longos dan menakut-nakuti mereka untuk tidak mengerjakan tanah yang dipermasalahkan tersebut ;

Bahwa sekitar pukul 17.30 wita, Agustinus Mahi melihat korban baru pulang belanja dari kios milik Aloysius Mambur, berjalan didepan rumahnya. Seketika itu pula Agustinus Mahi memberitahukan kepada para pengikutnya, yang kemudian serentak mengejar korban, dipimpin oleh Maximus Nabi, dengan masing-masing memegang senjata tajam tersebut diatas. Ketika posisi korban tepat berada didepan rumah Darius Darus, Maximus Nabi melempar korban dengan menggunakan tombak, mengenai bagian belakang tubuh korban, hingga korban terjatuh. Selanjutnya Vinsensius Nani datang dan memotong paha kiri korban, dengan menggunakan parang, sebanyak satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, lalu berusaha memotong leher korban, namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan kedua tangan, mengenai ibu jari kiri hingga putus, kemudian memotong lagi tubuh korban, mengenai punggung, sebanyak satu kali. Selanjutnya Libertus Lelap menyusul dan memotong leher korban sebanyak satu kali, dengan menggunakan parang, lalu memotong korban lagi, dibagian rahang sebelah kiri dan dikepala bagian belakang, masing-masing sebanyak satu kali. Kemudian *terdakwa* datang dan memotong tubuh korban sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, disusul oleh Naldus Lado memotong tubuh korban dengan menggunakan parang pada lengan dan paha kiri, masing-masing sebanyak satu kali, dilanjutkan oleh Hironimus Jemaru yang terakhir kali memotong tubuh korban dengan menggunakan parang pada paha kiri, sebanyak satu kali, dan setelah itu para pelaku melarikan diri, sebagaimana SKET dan Foto TKP ;

Perbuatan *terdakwa* bersama para terpidana atau pelaku tersebut mengakibatkan korban Ambrosius Lambor meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. 46/VI/VER/SM/2010 tanggal 20 Juli 2010 dari Puskesmas Iteng, yang dibuat oleh Dr. I Nathalia Rosmauli Siahaan, yang menerangkan bahwa dari pemeriksaan mayat korban ditemukan luka robek pada daerah kepala belakang kiri, pipi kiri, telinga kiri, leher kiri dan kanan (leher hampir putus), pundak kanan, lengan kiri bawah, lengan kanan belakang atas, paha kiri bawah, lutut kanan dan punggung belakang atas, hidung kiri bawah putus, tulang leher putus dan ibu jari kiri putus, akibat benturan benda tajam ;

Perbuatan *terdakwa* tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa *terdakwa* **MARSELUS ANDI** alais **SELUS**, dan terpidana AGUSTINUS MAHI, terpdana MAXIMUS NABI, terpidana LIBERTUS LELAP, terpidana VINCENTIUS NANI, terpidana NALDUS LADO, HIRONIMUS JEMARU (para terpidana atau setdak-tidaknya para pelaku), pada waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian sebagaimana tersebut pada dakwaan primair **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya** yakni korban Ambrosius Lambor, dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mula ada permasalahan tanah antara korban dengan pihak terpdana Agustinus Mahi, antara lain terpdana MAXIMUS NABI, terpdana LIBERTUS LELAP, terpdana VINCENTIUS NANI, terpdana NALDUS LADO, HIRONIMUS JEMARU, yang mana telah mengetahui setidaknya-tidaknya mensinyalir terdakwa telah menghasut orang Longos (Todo) bahwa tanah milik nenek moyang mereka telah dikuasai oleh pihak Agustinus Mahi, sehingga terkesan orang Longos marah lalu mau menyerang pihak Agustinus Mahi dalam perang tanding. Namun setelah beberapa kali berkumpul, dimulai sejak hari Selasa tanggal 12 Juli 2010, pihak Agustinus Mahi menunggu orang Longos, di rumah Agustinus Mahi, untuk perang tanding, ternyata orang Longos tidak pernah datang, dan mereka merasa ditipu dan diperdaya oleh korban. Oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010, mereka berkumpul lagi di rumah Agustinus Mahi, dengan membawa senjata berupa parang, tombak, tameng, busur dan panah, untuk membahas perang tanding dengan orang Longos dan ketika itu pula mereka memutuskan "jika orang Longos tidak datang lagi, maka mereka akan menghabisi korban, karena selama ini telah menghasut orang Longos dan menakut-nakuti mereka untuk tidak mengerjakan tanah yang dipermasalahkan tersebut ;

Bahwa sekitar pukul 17.30 wita, Agustinus Mahi melihat korban baru pulang belanja dari kios milik Aloysius Mambur, berjalan didepan rumahnya. Seketika itu pula Agustinus Mahi memberitahukan kepada para pengikutnya, yang kemudian serentak mengejar korban, dipimpin oleh Maximus Nabi, dengan masing-masing memegang senjata tajam tersebut diatas. Ketika posisi korban tepat berada didepan rumah Darius Darus, Maximus Nabi melempar korban dengan menggunakan tombak, mengenai bagian belakang tubuh korban, hingga korban terjatuh. Selanjutnya Vinsensius Nani datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong paha kiri korban, dengan menggunakan parang, sebanyak satu kali, lalu berusaha memotong leher korban, namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan kedua tangan, mengenai ibu jari kiri hingga putus, kemudian memotong lagi tubuh korban, mengenai punggung, sebanyak satu kali. Selanjutnya Libertus Lelap menyusul dan memotong leher korban sebanyak satu kali, dengan menggunakan parang, lalu memotong korban lagi, dibagian rahang sebelah kiri dan dikepala bagian belakang, masing-masing sebanyak satu kali. Kemudian *terdakwa* datang dan memotong tubuh korban sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, disusul oleh Naldus Lado memotong tubuh korban dengan menggunakan parang pada lengan dan paha kiri, masing-masing sebanyak satu kali, dilanjutkan oleh Hironimus Jemaru yang terakhir kali memotong tubuh korban dengan menggunakan parang pada paha kiri, sebanyak satu kali, dan setelah itu para pelaku melarikan diri, sebagaimana SKET dan Foto TKP) ;

Perbuatan *terdakwa* bersama para terpidana atau pelaku tersebut mengakibatkan korban Ambrosius Lambor meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. 46/VI/VER/SM/2010 tanggal 20 Juli 2010 dari Puskesmas Iteng, yang dibuat oleh Dr. I Nathalia Rosmauli Siahaan, yang menerangkan bahwa dari pemeriksaan mayat korban ditemukan luka robek pada daerah kepala belakang kiri, pipi kiri, telinga kiri, leher kiri dan kanan (leher hampir putus), pundak kanan, lengan kiri bawah, lengan kanan belakang atas, paha kiri bawah, lutut kanan dan punggung belakang atas, hidung kiri bawah putus, tulang leher putus dan ibu jari kiri putus, akibat benturan benda tajam ;

Perbuatan *terdakwa* tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi VERONIKA MAMUT Alias NIKA ; memberikan keterangan dibawa sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terdakwa disidangkan karena terlibat kasus pembunuhan dikampung Pawu Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai, kejadian tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 wita ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ambrosius Lambor sedangkan pelakunya yakni Agustinus Mahi dan keluarganya antara lain Maximus Nabi, Marselus Andi ;
- Bahwa ketika itu saksi berada di jalan melihat korban Ambrosius Lambor keluar rumah menuju kios, dan ketika itulah Agus Mahi yang sedang berkumpul dengan kawan-kawan dirumahnya langsung mengejar korban Ambrosius Lambor yang kemudian lari, sehingga saksi berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada orang yang datang menolong, sehingga korban Ambrosius Lambor dibunuh oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 20 meter, tepatnya didepan rumah Darius Daru, saksi melihat mereka melakukan pembunuhan terhadap korban Ambrosius Lambor, dengan cara memotong tubuh korban Ambrosius Lambor dengan menggunakan parang, tombak ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Marselus Andi memegang parang panjang kemudian turut menebas tubuh korban Ambrosius Lambor, kena pada bagian leher saksi korban ;
- Bahwa pada waktu itu korban Ambrosius Lambor tertangkap karena Maximus Nabi melemparnya dengan tombak kena pada punggungnya, sehingga korban jatuh, kemudian mereka potong korban beramai-ramai ;
- Bahwa Vinsentius Nabi memotong korban Ambrosius Lambor kena pada bagian leher dengan menggunakan parang sebanyak 2 kali, Agustinus Mahi memotong korban Ambrosius Lambor kena pada bagian kepala dan pipi korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 kali, Naldus Lado saksi tidak ingat dengan jelas karena korban ada ditengah-tengah mereka dikelilingi para pelaku. Hironimus Jemaru memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ambrosius Lambor kena bagian leher sebanyak 2 kali dengan menggunakan parang, Libertus Lelap memotong korban kena dipergelangan tangan korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang;

- Bahwa setelah itu para pelaku lari, dan saksi mendekati korban, namun waktu itu korban Ambrosius Lambor sudah meninggal ;
- Bahwa saat itu cuaca agak terang berkabut, tetapi tidak menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa pada saat itu korban Ambrosius Lambor tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa sebelumnya para pelaku berkumpul di rumah Agustinus Mahi, dan satu minggu sebelum kejadian mereka sudah sering berkumpul di rumah Agustinus Mahi ;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian terdakwa Marselus Andi lari ke Bali ;
- Bahwa para pelaku berkumpul di rumah Agustinus Mahi tidak seperti biasanya, sehingga terkesan ada hubungannya dengan pembunuhan terhadap korban Ambrosius Lambor;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena waktu kejadian terdakwa sedang mandi dikamar mandi dan atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya ;

2. Saksi : MARIA ESTER JANUNG Alias TER ; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa disidangkan karena terlibat kasus pembunuhan dikampung Pawu Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai, kejadian tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya didepan rumah Darius Daru;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Agustinus Mahi dan keluarganya yakni Maximus Nabi, Terdakwa Marselus Andi, Vinsensius Nabi, Naldus Lado, Hironimus Jamaru dan Libertus Lelap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat dari luar rumah Darius Daru dengan jarak kurang lebih 10 meter. Bahwa letak rumah saksi sejajar dengan rumah Darius Daru ;
 - Bahwa awalnya para pelaku melihat korban melintas didepan rumah Agustinus Mahi, setelah korban pulang beli rokok dikios Sdr. Alo, dan saat itu juga para pelaku bersama-sama mengejar korban, dengan membawa parang, tombak, sehingga korban lari kearah rumah Darius Daru, dan tepat disitu mereka para pelaku mendapati korban, dan saat itu Maximus Nabi memotong korban mengenai paha bagian kiri sebanyak 3 kali dengan menggunakan parang, disusul oleh Naldus Lado dan Hironimus Jemaru dengan menggunakan parang, namun kena dibagian mana korban saksi tidak kelihatan karena pandangan saksi terhalang oleh Agustinus Mahi dan Maximus Nabi, Namun saksi melihat Libertus Lelap memegang parang dengan tangan kanannya dan memotong korban dibagian leher secara berulang-ulang kemudian disusul oleh Vinsensius Nani dengan menggunakan parang memotong leher korban sebanyak 1 kali , lalu terdakwa Marselus Andi dengan menggunakan parang memotong korban dibagian leher sebanyak 1 kali dan dibagian lengan kiri korban sebanyak 1 kali ;
 - Bahwa pada waktu itu para pelaku membawa parang masing-masing ;
 - Bahwa pada waktu itu tidak ada orang yang datang menolong korban ;
 - Bahwa saksi juga melihat saksi Veronika Mamut menangis disamping tubuh korban yang sudah meninggal pada saat itu ;
 - Bahwa setelah itu para pelaku lari, kemudian datang Polisi membawa tubuh korban ke Puskesmas Iteng;
- Atas keterangan saksi terdakwa keberatan dan tidak membenarkan karena waktu itu terdakwa sedang mandi dikamar mandi. Bahwa saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya ;
- 3. Saksi : DARIUS DARUS alias RIUS** ; telah memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokonya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terdakwa disidangkan karena terlibat kasus pembunuhan dikampung Pawu Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai, kejadian tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya didepan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, karena ketika itu saksi baru pulang dari kebun dan saksi langsung pergi kasih makan babi, kemudian ada istri korban Ambrosius Lambor menangis didepan saksi, karena suaminya dibunuh oleh terdakwa Marselus Andi bersama keluarganya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena istri korban Ambrosius Lambor yang menceritakannya kepada saksi ;
- Bahwa korban meninggal didepan rumah saksi yang letaknya berhadapan dengan rumah korban Ambrosius Lambor ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa masih satu kampung, sedangkan korban tinggal dikampung sebelah ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban kurang lebih 75 meter ;
- Bahwa saksi ada mendengar cerita-cerita tentang masalah tanah antara orang longos denga Agustinus Mahi orang tuanya terdakwa Marselus Andi ;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi melayat karena takut ;
- Bahwa saat itu saksi tidak berani keluar rumah ;
- Bahwa jarak saksi kasih makan babi dengan tempat kejadian pembunuhan kurang lebih 25 meter ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi : IMAKULATA MAHUT Alias IMA ; disumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa disidangkan karena terlibat kasus pembunuhan dikampung Pawu Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai, kejadian tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya didepan rumah saksi Darius Darus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya banyak orang tetapi yang mengaku pada saksi sore hari pelakunya yakni Agustinus Mahi dan keluarganya antara lain Maximus Nabi, terdakwa Marselus Andi, Libertus Lelap, Hironimus Jemaru, Naldus Lado dan Vincensius Nani ;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ambrosius Lambor (Suami saksi) ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi mengetahui adanya pembunuhan terhadap suami saksi, karena saksi mendengar banyak orang yang menangis dijalan, lalu saksi keluar dari dalam rumah dan melihat ada banyak orang membawa parang yakni para pelaku yang kemudian parang angkat keatas sambil berteriak “ Ini darah Ambrosius Lambor “ ;
 - Bahwa sekitar setengah jam baru saksi ketahui suami saksi terbunuh ;
 - Bahwa saksi melihat suami saksi sudah meninggal didepan rumah Saksi Darius Darus ;
 - Bahwa luka yang saksi lihat pada tubuh suami saksi yaitu Luka potong dileher, luka potong di paha, luka potong di hidung, luka potong di jari tangan dan luka potong dilengan tangan ;
 - Bahwa saksi melihat suami saksi dari jarak dekat ;
 - Bahwa saksi merasa sakit hati sekali karena tidak mengetahui ada masalah apa sehingga suami saksi dibunuh ;
 - Bahwa pada saat terbunuh suami saksi memakai baju kaos ;
 - Bahwa suami saksi sebelum terbunuh tidak pernah cerita kepada saksi kalau ada masalah, baik masalah tanah, masalah antara orang kampung Longos dengan orang kampung Pawu ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena pada waktu kejadian terdakwa ada dikamar mandi. Saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya ;
- 5. Saksi : DANIEL OMING Alias NIEL ;** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terdakwa disidangkan karena terlibat kasus pembunuhan dikampung Pawu Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai, kejadian tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya didepan rumah saksi Darius Darus ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya yakni Agustinus Mahi dan keluarganya antara lain Maximus Nabi, terdakwa Marselus Andi, Libertus Lelap, Hironimus Jemaru, Naldus Lado dan Vincensius Nani ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ambrosius Lambor ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya ;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Vincensius Nani dan para pelaku lainnya, yang menyampaikan telah membunuh Ambrosius Lambor ;
- Bahwa saksi pernah ikut berkumpul dirumah Agustinus Mahi mulai tanggal 13 Juli 2010 sampai tanggal 15 Juli 2010, untuk perang dengan orang Longos ;
- Bahwa yang mengajak kumpul adalah Agustinus Mahi ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 merencanakan strategi untuk perang tanding dengan orang Longos, dan kalau gagal mereka sepakat untuk membunuh Ambrosius Lambor ;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 mereka berkumpul lagi menunggu orang longos, tetapi orang longos tidak datang, sehingga mereka memutuskan untuk membunuh korban Ambrosius Lambor yang selama ini menjadi provokator ;
- Bahwa selama ini biasanya yang terima orang longos adalah korban Ambrosius Lambor, dan berita perang tanding juga datang dari korban Ambrosius Lambor ;
- Bahwa yang menjadi masalahnya adalah masalah tanah ;
- Bahwa pada waktu berkumpul posisi saksi hanya mendengar saja, dengan maksud tidak sampai terjadi pembunuhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Marselus Andi anak dari Agustinus Mahi ;
 - Bahwa sekira pukul 15.00 wita tanggal 15 Juli 2010 saksi pulang, dan dirumah Agustinus Mahi yang ada anak-anaknya ;
 - Bahwa pada waktu berkumpul mereka semua membawa parang, tombak, panah, Tameng dan lain-lain perlengkapan perang ;
 - Bahwa korban memang meninggal, dan para pelaku sudah dipenjara ;
 - Bahwa setelah kejadian terdakwa Marselus Andi sudah tidak ada dikampung ;
 - Bahwa terdakwa Marselus Andi kembali kekampung bulan Januari tahun 2014;
 - Bahwa benar pada saat menyerang saksi korban, anak-anaknya Agustinus Mahi berada didepan ;
 - Bahwa yang memerintahkan menyerang adalah Agustinus Mahi ;
 - Bahwa pada waktu berkumpul dirumah Agustinus Mahi, anak-anak dari Agustinus Mahi yang 6 (enam) orang laki-laki tersebut hadir semuanya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena pada waktu kejadian terdakwa ada dikamar mandi. Saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya ;

6. Saksi : ARSON MAWOR Alias SON ; disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa disidangkan karena terlibat kasus pembunuhan dikampung Pawu Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai, kejadian tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya didepan rumah saksi Darius Darius ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap korban Ambrosius Lambor ada 7 (tujuh) orang yakni : Agustinus Mahi dan keluarganya antara lain Maximus Nabi, terdakwa Marselus Andi, Libertus Lelap, Hironimus Jemaru, Naldus Lado dan Vincensius Nani ;
- Bahwa para pelaku melakukan pembunuhan secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi kebetulan naik sepeda motor sehingga saksi lewat dan melihat para pelaku secara bersama-sama memotong korban Ambrosius Lambor ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat dari jarak kurang lebih 4 meter dengan posisi sebelah kiri, cuaca agak kabut, dan motor saksi jalan pelan-pelan ;
- Bahwa pada saat itu korban Ambrosius Lambor tidak memegang apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan para pelaku memotong korban masing-masing pada bagian mana ;
- Bahwa saksi melihat korban jatuh tertidur ditanah dengan posisi tengkurap dan meninggal dunia namu para pelaku masih menikamnya dari atas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya antara korban dengan para pelaku ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pelaku sekitar ratus meter ;
- Bahwa pada saat itu saksi naik motor tujuan mau pulang kerumah ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melewati tempat kejadian ;
- Bahwa Agustinus Mahi adalah Bapak dari terdakwa Marselus Andi ;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku sudah mempersiapkan parangnya 3 hari sebelum kejadian untuk melakukan pembunuhan terhadap korban,dirumah Agustinus Mahi ;
- Bahwa saksi pernah lewat didepan rumah Agustinus Mahi dan saksi sempat mendengar Agustinus Mahi ada masalah tanah dengan orang Longos ;
- Bahwa saksi hanya sekedar lewat dan kemudian saksi menuju kerumah dan langsung masuk dalam rumah karena takut ;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) orang pelaku sudah dipenjara sedangkan terdakwa Marselus Andi waktu itu melarikan diri ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa Marselus Andi memotong korban Ambrosius Lambor 1 kali kena dibagian belakang korban ;
- Bahwa saksi juga sempat melihat Liber Lelap pegang parang dengan tangan kanan potong korban dibagian leher, rahang sebelah kiri, kepala bagian belakang, disusul oleh terdakwa Marselus Andi memotong bagian belakang korban, lalu Naldus Lado memotong lengan korban, kemudian Hironimus Jemaru memotong paha kiri korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena pada waktu kejadian terdakwa ada dikamar mandi.

Saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan(a *de charge*) sebanyak 2 orang yaitu :

1. Saksi : HIRONIMUS JEMARU ; tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ambrosius Lambor, sekarang sudah meninggal dunia tanggal 15 Juli 2010n sekitar pukul 17.00 wita, dikampung Pawu, Desa Papang, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, tepatnya didepan rumah Saksi Darius Darius ;
- Bahwa yang membunuh saksi korban adalah Maksimus Nabi, Naldus Lado dan Vinsensius Nani ;
- Bahwa korban dibunuh menggunakan parang dan tombak;
- Bahwa saksi juga menggunakan parang, Maksimus Nabi, Naldus Lado dan Vinsensius Nani juga pakai parang ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca agak gerimis berkabut ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah tanah antara Agustinus Mahi dengan Orang Longos yang telah merampas tanah milik Agustinus Mahi ;
- Bahwa sebelumnya korban Ambrosius Lambor lewat didepan rumah Agustinus Mahi dan katakan mau membakar rumah Agustinus Mahi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Agustinus Mahi merasa emosi, lalu memerintahkan anak-anaknya untuk mengejar korban, dan saat itu juga saksi bersama 4 (empat) orang tersebut mengejar korban ;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak ada disitu ;
 - Bahwa sebelumnya mereka ada berkumpul dirumah Agustinus Mahi mau perang tanding dengan orang longos, disawah, tidak tentukan waktunya, tunggu serangan orang Longos dari pagi ;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa ada jaga dirumah bantu masak ;
 - Bahwa memang ada rencana perang tanding dengan orang longos, dan mereka mempersiapkan senjata tajam berupa parang, tombak dan panah, dan lain-lainnya;
 - Bahwa saksi ditangkap 3 hari sesudah kejadian, karena saksi lari kekampung Lendo bersama Naldus Lado ;
 - Bahwa terdakwa juga ikut melarikan diri, dan sebelum terdakwa lari ia belum pincang, kakinya masih normal waktu itu ;
 - Bahwa terdakwa pernah lari ke Bali, karena takut ;
 - Bahwa Agustinus Mahi mempunyai 10 (sepuluh) orang anak ;
 - Bahwa Liber Lelap juga anak dari Agustinus Mahi ;
 - Bahwa sebelumnya orang Longos tidak datang sehingga mereka sepakat untuk membunuh Ambrosius Lambor, tukang provokator ;
 - Bahwa mereka membunuh korban Ambrosius Lambordengan menggunakan parangn sebanyak 3 kali mengenai leher korban, rahang sebelah kiri dan kepala bagian belakang, paha kiri, Maximus Nabi tombak korban kena dibagian punggung dan juga memotong korban, Vinsensius Nani potong korban kena bagian paha kiri dan ibu jari korban hingga putus serta punggung korban, Naldus Lado potong korban dibagian paha kiri ;
- Atas keterangan saksi yang meringankan tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

- 2. Saksi : NALDUS LADO** ; tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ambrosius Lambor, sudah meninggal dunia tanggal 15 Juli 2010n sekitar pukul 17.00 wita, dikampung Pawu, Desa Papang, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, tepatnya didepan rumah Saksi Darius Darus ;
- Bahwa yang membunuh saksi korban adalah Maksimus Nabi, Naldus Lado dan Vinsensius Nani ;
- Bahwa korban dibunuh pakai parang dan tombak;
- Bahwa saksi juga menggunakan parang, Maximus Nabi, Naldus Lado dan Vinsensius Nani juga pakai parang ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca agak gerimis berkabut ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah tanah antara Agustinus Mahi dengan Orang Longos yang telah merampas tanah milik Agustinus Mahi ;
- Bahwa sebelumnya korban Ambrosius Lambor lewat didepan ruamh Agustinus Mahi dan katakan mau membakar rumah Agustinus Mahi, sehingga Agustinus Mahi merasa emosi, lalu memerintahkan anak-anaknya untuk mengejar korban, dan saat i8tu juga saksi bersama 4 (empat) orang tersebut mengejar korban ;
- Bahwa korban dikejar mulai dari depan rumah Agustinus Mahi sampai dikampung Lajar sekitar kurang lebih 800 meter jaraknya ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak ada disitu ;
- Bahwa sebelumnya mereka ada berkumpul dirumah Agustinus Mahi mau perang tanding dengan orang longos, disawah, tidak tentukan waktunya, tunggu serangan orang Longos dari pagi ;
- Bahwa saat itu terdakwa ada jaga dirumah bantu masak ;
- Bahwa memang ada rencana perang tanding dengan orang longos, dan mereka mempersiapkan senjata tajam berupa parang, tombak dan panah, dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi ditangkap 4 hari sesudah kejadian, karena saksi lari kekampung Lendo bersama Hironimus Jemaru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga ikut melarikan diri, dan sebelum terdakwa lari ia belum pincang, kakinya masih normal waktu itu ;
 - Bahwa terdakwa pernah lari ke Bali, karena takut ;
 - Bahwa Agustinus Mahi mempunyai 10 (sepuluh) orang anak ;
 - Bahwa Liber Lelap juga anak dari Agustinus Mahi ;
 - Bahwa sebelumnya orang Longos tidak datang sehingga mereka sepakat untuk membunuh Ambrosius Lambor, tukang provokator ;
 - Bahwa mereka membunuh korban Ambrosius Lambor dengan menggunakan parang sebanyak 3 kali mengenai leher korban, rahang sebelah kiri dan kepala bagian belakang, paha kiri, Maximus Nabi tombak korban kena dibagian punggung dan juga memotong korban, Vinsensius Nani potong korban kena bagian paha kiri dan ibu jari korban hingga putus serta punggung korban, Naldus Lado potong korban dibagian paha kiri ;
- Atas keterangan saksi yang meringankan tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 46/VIIVER/SM/2010 tanggal 20 Juli 2010 dari Puskesmas Iteng, yang dibuat oleh Dr. I Nathalia Rosmauli Siahaan, yang menerangkan bahwa dari pemeriksaan mayat korban ditemukan luka robek pada daerah kepala belakang kiri, pipi kiri, telinga kiri, leher kiri dan kanan (leher hampir putus), pundak kanan, lengan kiri bawah, lengan kanan belakang atas, paha kiri bawah, lutut kanan dan punggung belakang atas, hidung kiri bawah putus, tulang leher putus dan ibu jari kiri putus, akibat benturan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa **MARSELUS ANDI Alias SELUS** dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan pada tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 wita, tepatnya didepan rumah saksi Darius Darus dikampung Pawu Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap korban Ambrosius Lambor karena terdakwa pada saat kejadian berada dikamar mandi ;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan terhadap korban, terdakwa ikut lari karena mau menyelamatkan diri, karena sore itu Bapak dan Mama serta saudara-saudara lainnya sudah tidak ada dirumah;
- Bahwa dua hari sebelum kejadian ada kumpul dirumah Agustinus Mahi,namun pada waktu kumpul Kumpul bukan untuk membicarakan perang tanding, tetapi kumpul mau membicarakan masuk minta ;
- Bahwa pada hari terakhir kumpul yaitu tanggal 15 Juli 2014 dirumah Agustinus Mahi untuk membicarakan perang tanding dengan orang longos ;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan mereka para pelaku kembali kerumah Agustinus Mahi tetapi mereka tidak lama lalu pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui keluarga sudah tidak ada dirumah,terdakwa pergi cari disetiap rumah tetapi tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan terdakwa pergi ke Bali dengan menggunakan kapal Wilis lewat Labuan Bajo ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tinggal di Bali selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tinggal di Ulu Watu tinggal dengan teman yang bernama Anom ;
- Bahwa terdakwa ke Bali karena 2(dua) hari setelah kejadian pembunuhan terhadap korban Ambrosius Lambor, karena waktu itu dari orang Longos datang mengancam terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri ke Bali karena mau menyelamatkan diri ;
- Bahwa terdakwa tinggal di Bali bekerja sebagai Cleaning Service;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali kekampung karena terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor di Bali ;
- Bahwa terdakwa pergi ke Bali pada tahun 2011 karena menghindari orang longos;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa masih dalam perawatan;
- Bahwa terdakwa Pulang dari Bali tinggal dikampung hanya 2(dua) minggu dan setelah itu terdakwa ke Borong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah dikampung Pawu, Desa Papang, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai pada tahun 2013 setelah terdakwa pulang dari Borong lalu terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui hari itu korban ada datang dan lewat didepan rumah ;
- Bahwa kamar mandi yang ada dirumah terdakwa berada dibelakang rumah jarak dengan dapur kurang lebih 2 meter ;
- Bahwa benar rumah dari Maximus Nabi dengan rumah bapak tersambung menjadi satu;
- Bahwa panjang rumah sekitar 15 meter, sedangkan dapur panjang sekitar 5 meter ;
- Bahwa kalau ada keributan diluar rumah, maka tidak bisa terdengar kalau orang berada didapur ;
- Bahwa pada saat ada keributan diluar rumah terdakwa masih berada didalam kamar mandi ;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa ada mendengar suara ribut diluar yaitu suara perempuan karena mereka kaget ;
- Bahwa terdakwa setelah keluar dari kamar mandi, dan mereka semua mau lari, lalu terdakwa tanya mama ada apa dijawab ada pembunuhan diluar, mama langsung panik ;
- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada mama, ada apa diluar, lalu dijawab kamu punya kakak telah membunuh Ambrosius Lambor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mama jawab,terdakwa langsungpergi mengganti pakaian dikamar dan pada saat terdakwa masuk dalam rumah, kakak-kakak didalam sudah tidak ada dirumah;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari kamar mandi,kakak-kakak semuanya ada didepan rumah dan setelah terdakwa ganti pakaianlalu keluar dan kakak-kakak didepan rumah sudah tidak ada semua karena mereka lari semua ;
- Bahwa kakak-kakak terdakwa kumpul lagi setelah pulang membunuh Ambrosius Lambor;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keteranganterdakwa di Polisi benar semua hanya satu yang tidak benar mengenai pembunuhan berencana;
- Bahwa terdakwa ada tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik karena dipaksa dan Benar itu tanda tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kampung Pawu, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai terdakwa Marselus Andi alias Selus telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Ambrosius Lambor ;
- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika adanya permasalahan tanah antara pihak Agustinus Mahi (Bapak terdakwa Marselus Andi, Maximus Nabi, Libertus Lelap, dll) dengan orang Longos yang mana korban Ambrosius Lambor adalah pembawa pesan dari orang Longos kepada keluarga Agustinus Mahi tentang akan ada perang tanding;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2010terpidana Agustinus Mahi bersama anak-anaknya termasuk terdakwa mengumpulkan keluarga mereka untuk menghadapi orang Longos tersebut dirumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam persiapan untuk perang tanding dengan orang Longos, mereka telah mempersiapkan senjata tajam berupa : Parang, Tombak, Panah, Tameng, Batu, Pasir ;
- Bahwa benar setelah ditunggu sampai tanggal 14 Juli 2010 ternyata orang Longos belum datang juga, sehingga mereka bersepakat apabila orang Longos tidak datang maka korban Ambrosius Lambor akan mereka bunuh karena dia sebagai provokator;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 mereka berkumpul kembali dirumah terpidana Agustinus Mahi dengan tetap membawa senjata tajam, dan disitulah mereka tetap memutuskan akan membunuh korban Ambrosius Lambor, jika orang Longos tidak muncul;
- Bahwa benar ketika mereka sedang menunggu, sekitar pukul 17.00 Wita terpidana Agustinus Mahi melihat korban Ambrosius Lambor lewat didepan rumahnya sedang pulang belanja dari kios Aloysius Mambordan ketika itulah terpidana Agustinus Mahi memberitahu dan memerintahkan anak-anaknya termasuk terdakwa dan keluarganya untuk mengejar korban Ambrosius Lambor, dengan posisi anak-anak kandung terpidana Agustinus Mahi dibagian depan. dan pada saat itu mereka semua sudah memegang senjata tajam masing-masing, langsung mengejar korban Ambrosius Lambor, dan ketika sampai didepan rumah Darius Darus, pelaku Maximus Nabi (terpidana) melemparkan tombak yang dipegangnya ke punggung korban Ambrosius Lambor, sehingga korban terjatuh ketanah, selanjutnya terpidana Vinsensius Nani datang dan langsung memotong paha bagian kiri korban dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, lalu berusaha memotong leher korban, namun ditangkis oleh korban Ambrosius Lambor menggunakan kedua tangan mengenai ibu jari kiri hingga putus, kemudian memotong lagi tubuh korban sebanyak satu kali mengenai punggung. selanjutnya terpidana Libertus Lelap menyusul kemudian memotong leheri korban sebanyak satu kali menggunakan parang, lalu memotong lagi mengenai rahang sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak satu kali. kemudian terdakwa Marselus Andi datang memotong korban menggunakan parang, disusul Naldus Lado (terpidana) langsung memotong tubuh korban Ambrosius Lambor pada bagian lengan dan paha kiri masing-masing sebanyak satu kali, dilanjutkan oleh Hironimus Jemaru (terpidana) yang terakhir kali memotong tubuh korban dengan menggunakan parang mengenai paha kiri sebanyak satu kali.

- Bahwa benar setelah itu para terpidana melarikan diri sedangkan terdakwa Marselus Andi melarikan diri ke Bali, dan pada bulan Januari 2014 terdakwa kembali kekampung langsung ditangkap dan tertangkap di Borong oleh Petugas Polres Manggarai ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terpidana dan terdakwa tersebut menyebabkan korban Ambrosius Lambor meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 46/VI/VER/SM/2010 tanggal 20 Juli 2010 dari Puskesmas Iteng, yang dibuat oleh Dr. I Nathalia Rosmauli Siahaan, yang menerangkan bahwa dari pemeriksaan mayat korban ditemukan luka robek pada daerah kepala belakang kiri, pipi kiri, telinga kiri, leher kiri dan kanan (leher hampir putus), pundak kanan, lengan kiri bawah, lengan kanan belakang atas, paha kiri bawah, lutut kanan dan punggung belakang atas, hidung kiri bawah putus, tulang leher putus dan ibu jari kiri putus, akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ;
3. Menghilangkan jiwa/nyawa orang lain ;
4. Orang yang melakukan atau turut melakukan atau menyuruh melakukan ;

ad. 1. Unsur barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa seorang terdakwa yaitu Marselus Andi alias Selus yang berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan dan keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti dakwaan penuntut umum, menanggapi keterangan para saksi dan alat bukti surat dipersidangan. Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf serta pada perbuatannya tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan penghapusan pidana sehingga secara obyektif terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

ad.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu :

Manimbang, bahwa pengertian kesengajaan diambil dari MVT (memori van toelichting) mengartikan kesengajaan atau opzet sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sengaja berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, Politea Bogor, Cetak Ulang, Tahun 1996 menjelaskan bahwa Kejahatan ini dinamakan “Pembunuhan dengan direncanakan lebih” (moord). Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (dooslag) tersebut dalam pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (voorbedacte rade) = antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebearnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, bahwa benar bermula adanya permasalahan tanah antara pihak Agustinus Mahi (Bapak terdakwa Marselus Andi, Maximus Nabi, Libertus Lelap, dll) dengan orang Longos yang mana korban Ambrosius Lambor adalah pembawa pesan dari orang Longos kepada keluarga Agustinus Mahi tentang akan ada perang tanding. Bahwa Agustinus Mahi bersama anak-anaknya mengumpulkan keluarga mereka untuk menghadapi orang Longos tersebut dirumah Agustinus Mahimulai tanggal 12 Juli 2010. Bahwa dalam persiapan untuk perang tanding dengan orang Longos, mereka telah mempersiapkan senjata tajam berupa : Parang, Tombak, Panah, Tameng, Batu, Pasir. Bahwa setelah ditunggu sampai tanggal 14 Juli 2010 ternyata orang Longos belum datang juga, sehingga mereka bersepakat apabila orang Longos tidak datang maka korban Ambrosius Lambor akan mereka bunuh karena dia sebagai Provokator. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 mereka berkumpul kembali dirumah Agustinus Mahi dengan tetap membawa senjata tajam, dan disitulah mereka tetap memutuskan akan membunuh korban Ambrosius Lambor, jika orang Longos tidak muncul. Bahwa benar ketika mereka sedang menunggu, sekitar pukul 17.00 wita Agustinus Mahi melihat korban Ambrosius Lambor lewat didepan rumahnya sedang pulang belanja dari kios Aloysius Mambor. Bahwa ketika itulah Agustinus Mahi memberitahu dan memerintahkan anak dan keluarganya yakni mereka tersebut diatas mengerjar korban Ambrosius Lambor, dengan posisi anak-anak kandung Agustinus Mahi dibagian depan. Dan pada saat itu mereka semua sudah memegang senjata tajam masing-masing, langsung mengejar korban Ambrosius Lambor, dan ketika sampai didepan rumah Darius Darus, pelaku Maximus Nabi (terpidana) melemparkan tombak yang dipegangnya kepunggung korban Ambrosius

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambor, sehingga korban terjatuh ketanah. Bahwa selanjutnya Vinsensius Nani datang dan langsung memotong paha bagian kiri korban dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, lalu berusaha memotong leher korban, namun ditangkis oleh korban Ambrosius Lambor menggunakan kedua tangan mengenai ibu jari kiri hingga putus, kemudian memotong lagi tubuh korban sebanyak satu kali mengenai punggung. Selanjutnya pelaku Libertus Lelap menyusul kemudian memotong leheri korban sebanyak satu kali menggunakan parang, lalu memotong lagi mengenai rahang sebelah kiri dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak satu kali. Kemudian terdakwa Marselus Andi datang memotong korban menggunakan parang, disusul Naldus Lado (terpidana) langsung memotong tubuh korban Ambrosius Lambor pada bagian lengan dan paha kiri masing-masing sebanyak satu kali, dilanjutkan oleh Hironimus Jemaru (terpidana) yang terakhir kali memotong tubuh korban dengan menggunakan parang mengenai paha kiri sebanyak satu kali. Bahwa benar setelah itu para pelaku dan terdakwa melarikan diri. Terdakwa melarikan diri ke Bali, dan pada bulan Januari 2014 terdakwa kembali kekampung langsung ditangkap dan tertangkap di Borong oleh Petugas Polres Manggarai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap unsur “ Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

ad. 3. Unsur menghilangkan jiwa/nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea Bogor, Cetak Ulang, Tahun 1996 menjelaskan bahwa Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya sebagai telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah mengakibatkan korban Ambrosius Lambor meninggal pada saat itu juga ditempat kejadian perkara sebagaimana Visum Et Repertum (jenazah Ambrosius Lambor) No. 46/VI/VER/SM/2010 tanggal 20 Juli 2010 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Iteng, yang dibuat oleh dr. I. NATHALIA ROSMAULI SIAHAAN, yang menerangkan dari hasil pemeriksaan mayat ditemukan luka robek pada daerah kepala belakang kiri, pipi kiri, telinga kiri, leher kiri dan kanan (leher hampir putus), pundak kanan, lengan kiri bawah, lutut kanan dan punggung belakang atas, hidung kiri bawah putus, tulang leher putus dan ibu jari kiri putus, akibat terkena benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap “ Unsur menghilangkan jiwa/nyawa orang lain “ telah terpenuhi sebagai sah menurut hukum ;

ad.4. Unsur orang yang melakukan atau turut melakukan atau menyuruh melakukan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak semua sub unsur harus terpenuhi cukuplah satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur-unsur ini dianggap terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tentang orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Bahwa orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan berarti sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut, bahwa kedua orang itu semua melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan janganlah mengartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka. Hal inilah yang merupakan hakekat dari “ turut serta melakukan”. Jika “ turut serta melakukan” ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada “ turut serta melakukan “ atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan “, Penerbitan Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11);

Menimbang, bahwa menurut Prof Satochid Kertanegara, SH mengenai “kesadaran bekerjasama” tidak perlu timbul sebagai akibat pemufakatan para peserta. Akan tetapi cukup apabila terdapat “ Kesadaran bekerjasama” yaitu apabila para peserta pada saat mereka melakukan perbuatan itu sadar bahwa mereka itu bekerja sama sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaya menjelaskan arti “bersama-sama” antara lain sebagai berikut “ Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan “ adalah “ adanya keinsafan bekerjasama dan tidaklah diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsafan bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, bahwa benar bermula adanya permasalahan tanah antara pihak Agustinus Mahi dengan orang Longos yang mana korban Ambrosius Lambor pembawa pesan dari orang Longos kepada keluarga Agustinus Mahi tentang akan ada perang tanding. Bahwa Agustinus Mahi bersama anak-anaknya mengumpulkan keluarga mereka untuk menghadapi orang Longos tersebut dirumah Agustinus Mahi yang terletak di Desa Papang, Kecamatan Satar Mese, kabupaten Manggarai, mulai tanggal 12 Juli 2010. Bahwa dalam persiapan untuk perang tanding dengan orang Longos, mereka mempersiapkan senjata tajam berupa : parang, tombak, panah, tameng, batu, pasir. Bahwa setelah ditunggu sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 ternyata orang longos belum datang juga. sehingga mereka bersepakat apabila orang longos tidak datang maka korban Ambrosius Lambor, dan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 mereka berkumpul kembali dengan tetap membawa senjata tajam, dan disitulah mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memutuskan akan membunuh korban Ambrosius Lambor jika orang longos tidak muncul. Bahwa benar ketika mereka sedang menunggu, sekitar pukul 17.00 wita Agsutinus Mahi melihat Ambrosius Lambor lewat didepan rumahnya sedang pulang belanja dari kios Alysius Mambor. Bahwa ketika itulah Agustinus Mahi memberitahu dan memerntahkan anak dan keluarganya yakni mereka tersebut diatas mengejar korban Ambrosius Lambor. dengan posisi anak-anak kandung Agustinus Mahi debagian depan. Dan saat itu mereka semua sudah memegang senjata tajam masing-masing, langsung mengejar korban Ambrosius Lambor, dan ketika sampai didepan rumah saksi Darius Darus, pelaku Maksimus Nabi (terpidana) melempar tombak yang dipegangnya kepongung korban Ambrosius Lambor, sehingga korban terjatuh ketanah. Bahwa selanjutnya Vinsensius Nani datang dan langsung memotyong paha kiri korban dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, lalu berusaha memotong leher korban, namun ditangkis oleh korban Ambrosius Lambor menggunakan kedua tangan mengenai ibu jari kiri hingga putus, kemudian memotong lagi tubuh korban sebanyak satu kali mengenai punggung. Selanjutnya pelaku Libertus Lelap menyusul kemudian memotong leher korban sebanyak satu kali menggunakan parang, lalu memotong lagi mengenai rahang sebelah kiri dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak satu kali. Kemudian terdakwa Marselus Andi datang dan memotong tubuh korban bagian leher sebanyak satu kali menggunakan parang, disusul Naldus Lado (terpidana) langsung memotong tubuh korban Ambrosius Lambor pada lengan dan paha kiri masing-masing sebanyak satu kali, dilanjutkan oleh Hironimus Jemaru (terpidana) yang terakhir kali memotong tubuh korban dengan menggunakan parang mengenai paha kiri sebanyak satu kali. Bahwa benar setelah itu para pelaku dan terdakwa melarikan diri. Terdakwa melarikan diri ke Bali, dan pada bulan Januari 2014 terdakwa kembali kekampung langsung ditangkap dan ditangkap di Borong oleh Petugas Polres Manggarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya sama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap “Unsur yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Pledooi tersebut harus dikesampingkan, bahwa keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa tidak dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa hanya karena menyatakan bahwa mereka yang melakukan pembunuhan tersebut dan terdakwa tidak ada ditempat kejadian. Bahwa dipersidangan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan tentang alibi terdakwa. Bahwa setelah peristiwa tersebut terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap pada tahun 2014 sehingga semakin menambah keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Turut serta melakukan pembunuhan berencana*”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi istri dan anak-anak korban ;
- Terdakwa sempat melarikan diri ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat memperbaiki diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELUS ANDI Alias SELUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pembunuhan berencana**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada Hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh kami CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH. sebagai Hakim Ketua, ARIEF MAHARDIKA, S.H. dan PUTU GDE N. A. PARTHA, SH MH - masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, Tanggal 24 Juli 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH dan PUTU GDE N. A. PARTHA, SH MH. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH

ttd.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

MUHAMMAD YUNUS

Untuk turunan resmi :
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

YULIANUS KOROH, SH
Nip : 19600720 198303 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)